



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS**

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133  
Telepo: (0541)261489 Email: pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR : 188.4/SK-34/100.02.009/2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS MANGKUPALAS**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan Standar Pelayanan di Puskesmas Mangkupalas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS MANGKUPALAS.

Kesatu : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Mangkupalas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada UPTD Puskesmas Mangkupalas sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Ruang Tata Usaha, Administrasi, dan Manajemen
2. Standar Pelayanan Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis
3. Standar Pelayanan Ruang Promosi Kesehatan
4. Standar Pelayanan Ruang Sanitarian
5. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum
6. Standar Pelayanan Ruang KB
7. Standar Pelayanan Ruang Laboratorium

8. Standar Pelayanan Ruang Gizi
9. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Anak
10. Standar Pelayanan Ruang Farmasi
11. Standar Pelayanan Ruang TB dan Kusta
12. Standar Pelayanan Ruang Tindakan
13. Standar Pelayanan Ruang Imunisasi
14. Standar Pelayanan Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
15. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Ibu Hamil
16. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia
17. Standar Pelayanan Ruang VCT / IMS

Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 07 Januari 2023

KEPALA UPTD

PUSKESMAS MANGKUPALAS,

RIKA RATNA PUSPITA

Tembusan :  
1. Peringgal





































































